



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) melalui kegiatan dekonsentrasi, perlu mengubah beberapa bagian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
22. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

23. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
25. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
26. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/02/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 280);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575);

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1212);
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1995);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20);
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 115/M-DAG/12/2015 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Redaksional Pengawasan UTP dan BDKT pada BAB II huruf A angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 796

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2016

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 115/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG  
PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

## 5. Pengawasan UTTP dan BDKT

### 5.1. Menyelenggarakan Pembentukan Pasar Tertib Ukur

#### 1. Maksud dan Tujuan

Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) diselenggarakan untuk:

- a) Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuantitas atas barang yang dibeli;
- b) Meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh peluang pasar yang lebih baik;
- c) Meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan pasar modern;
- d) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar;
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen;
- f) Meningkatkan kinerja kemetrolagian secara nasional.

#### 2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur dilaksanakan di 21 provinsi pada 93 kabupaten/kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP yang berada di pasar;
- b) Pendataan UTTP;
- c) Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- d) Evaluasi;

- e) Penetapan dan Peresmian Pasar Tertib Ukur;
  - f) Pemasangan Plakat Pasar Tertib Ukur.
3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur diselenggarakan oleh Unit Kerja (yang menangani pengawasan kemetrolagian) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (yang menangani pelayanan kemetrolagian) pada 21 provinsi di 93 kabupaten/kota di 137 pasar, sebagai berikut:

Tabel Daerah Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pasar Tertib Ukur

| No. | Provinsi | Daerah                        | Nama Pasar                                |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Aceh     | Kabupaten Aceh Barat Meulaboh | Pasar Bina Usaha Kecamatan Johan Pahlawan |
|     |          | Kabupaten Bireuen             | Pasar Tradisional Kecamatan Kota Juang    |
| 2.  | Jambi    | Kabupaten Muara Bungo         | Pasar Tradisional Modern                  |
|     |          | Kota Sungai Penuh             | Pasar Tanjung Bajurai                     |
| 3.  | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Selatan    | Pasar Ampera                              |
|     |          | Kabupaten Rejang Lebong       | Pasar DE                                  |
| 4.  | Riau     | Kota Dumai                    | Pasar Pulau Payung                        |
|     |          | Kabupaten Pelalawan           | Pasar Baru Tradisional                    |
|     |          | Kabupaten Indragiri Hulu      | Pasar Rakyat Rengat                       |
|     |          | Kabupaten Kampar              | Pasar Syariah Ulul Albab                  |
|     |          | Kabupaten Indragiri Hilir     | Pasar Sekodang Kelapa                     |
|     |          |                               | Pasar Kateman                             |
|     |          | Kabupaten Bengkalis           | Pasar Terubuk                             |

| No. | Provinsi                  | Daerah                      | Nama Pasar                                |
|-----|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|     |                           | Kabupaten Siak              | Pasar Raya Belantik                       |
| 5.  | Sumatera Barat            | Kabupaten Agam              | Pasar Padang                              |
|     |                           | Kabupaten Payakumbuh        | Pasar Ibuh Barat                          |
|     |                           | Kota Pariaman               | Pasar Pariaman                            |
|     |                           | Kabupaten Lima Puluh Kota   | Pasar Sarilamak                           |
|     |                           | Kabupaten Tanah Datar       | Pasar Batusangkar                         |
|     |                           | Kabupaten Pesisir Selatan   | Pasar Batang Kapas                        |
|     |                           | Kab. Solok                  | Pasar Alahan Panjang                      |
|     |                           | Kabupaten Pasaman           | Pasar Benteng Nagari Tanjung Berangin     |
|     |                           |                             | Pasar Kumpulan Nagari Koto Kaciak         |
|     |                           | Kabupaten Pasaman Barat     | Pasar Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua |
|     |                           | Kabupaten Sijunjung         | Pasar Inpres Muaro                        |
| 6.  | Sumatera Selatan          | Kabupaten OKU Selatan       | Pasar Simpang                             |
|     |                           | Kabupaten Lubuk Linggau     | Pasar Bukit Sulap                         |
|     |                           | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Pasar Lama                                |
|     |                           |                             | Pasar Baru                                |
|     |                           |                             | Pasar Batu Raden                          |
|     |                           | Kota Palembang              | Pasar 10 Ulu                              |
|     |                           | Kabupaten Musi Banyuasin    | Pasar Babat Toman                         |
|     |                           |                             | Pasar Banyung Lincir                      |
|     |                           | Penukal Abab Lematang Ilir  | Pasar Talang Ubi                          |
|     |                           |                             | Pasar Tanah Abang                         |
|     |                           | Empat Lawang                | Pasar Pendopo                             |
|     |                           |                             | Pasar Tebing Tinggi                       |
| 7.  | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka            | Pasar "KITE" Sungailiat                   |

| No. | Provinsi    | Daerah                   | Nama Pasar                       |
|-----|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|     |             | Kabupaten Bangka Tengah  | Pasar Air Mesu                   |
|     |             | Kabupaten Bangka Selatan | Pasar Pelataran Parkir Toboali   |
|     |             | Kabupaten Belitung       | Pasar Tradisional Tanjung Pendam |
|     |             | Kabupaten Belitung Timur | Pasar Tradisional Kelapa Kampit  |
|     |             |                          | Pasar Lipat Kajang Manggar       |
| 8.  | Banten      | Kabupaten Tangerang      | Pasar Paramount Gading Serpong   |
|     |             |                          | Pasar Kotabumi                   |
|     |             | Kota Tangerang           | Pasar Grendeng Karawaci          |
|     |             |                          | Pasar Kebon Besar Batuceper      |
|     |             |                          | Pasar Sipon Cipondoh             |
|     |             | Kota Serang              | Pasar Kalodran                   |
|     |             | Kabupaten Serang         | Pasar Anyar                      |
|     |             |                          | Pasar Tirtayasa                  |
|     |             | Kota Cilegon             | Pasar Baru Cilegon               |
|     |             |                          | Pasar Baru Merak                 |
|     |             |                          | Pasar Blok F                     |
|     |             | Kabupaten Pandeglang     | Pasar Menes                      |
|     |             | Kabupaten Lebak          | Pasar Sampai                     |
| 9.  | Jawa Barat  | Kota Bogor               | Pasar Gunung Batu                |
|     |             | Kabupaten Cirebon        | Pasar Babakan                    |
|     |             |                          | Pasar Palimanan                  |
| 10. | Jawa Tengah | Kabupaten Demak          | Pasar Bintoro                    |
|     |             | Kabupaten Boyolali       | Pasar Sunggingan                 |
|     |             | Kabupaten Blora          | Pasar Jepon                      |
|     |             | Kabupaten Kudus          | Pasar Jember                     |
|     |             | Kabupaten Purbalingga    | Pasar Segamas                    |
|     |             | Kabupaten Cilacap        | Pasar Tanjungsari                |
|     |             | Kota Tegal               | Pasar Bandung                    |
|     |             |                          | Pasar Krandon                    |

| No. | Provinsi | Daerah               | Nama Pasar              |
|-----|----------|----------------------|-------------------------|
|     |          | Kota Pekalongan      | Pasar Grogolan          |
|     |          | Kabupaten Pemalang   | Pasar Petarukan         |
|     |          | Kabupaten Batang     | Pasar Warungasem        |
|     |          | Kabupaten Tegal      | Pasar Banjaran          |
|     |          |                      | Pasar Margasari         |
|     |          | Kota Magelang        | Pasar Rejowinangun      |
|     |          | Kabupaten Temanggung | Pasar Legi Parakan      |
|     |          | Kabupaten Grobogan   | Pasar Godong            |
|     |          |                      | Pasar Gubug             |
|     |          | Kabupaten Banyumas   | Pasar Sokaraja          |
|     |          | Kabupaten Wonogiri   | Pasar Induk Wonogiri    |
| 11. | Bali     | Kabupaten Buleleng   | Pasar Desa Banyupoh     |
|     |          |                      | Pasar Desa Goris        |
|     |          |                      | Pasar Desa Pancasari    |
|     |          |                      | Pasar Desa Bebetin      |
|     |          |                      | Pasar Desa Sudaji       |
|     |          |                      | Pasar Desa Kubutambahan |
|     |          |                      | Pasar Desa Bondalem     |
|     |          |                      | Pasar Desa Tejakula     |
|     |          |                      | Pasar Desa Les          |
|     |          |                      | Pasar Desa Penuktukan   |
|     |          | Kabupaten Tabanan    | Pasar Umum Kerambitan   |
|     |          |                      | Pasar Umum Pupuan       |
|     |          | Kabupaten Karangasem | Pasar Umum Mungsul      |
|     |          | Kabupaten Klungkung  | Pasar Rakyat Satriya    |

| No. | Provinsi           | Daerah                        | Nama Pasar                   |
|-----|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
|     |                    | Kabupaten Bangli              | Pasar Kayuambua              |
|     |                    |                               | Pasar Singa Mardawa          |
|     |                    | Kabupaten Jembrana            | Pasar Umum Gilimanuk         |
|     |                    |                               | Pasar Umum Yeh Embang        |
|     |                    | Kota Denpasar                 | Pasar Kerta Waringin Sari    |
|     |                    |                               | Pasar Anyarsari              |
| 12. | Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Pasar Kandangan              |
|     |                    | Kabupaten Banjar              | Pasar Gambut Kindai Limpuar  |
|     |                    | Kota Banjarmasin              | Pasar Pekauman               |
|     |                    | Kabupaten Hulu Sungai Utara   | Pasar Amuntai                |
|     |                    | Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | Pasar Keramat Barabai        |
| 13. | Kalimantan Timur   | Kota Samarinda                | Pasar Sungai Dama            |
|     |                    | Kabupaten Berau               | Pasar Teluk Bayur            |
| 14. | Sulawesi Tenggara  | Kota Kendari                  | Pasar Sentral Kota Kendari   |
|     |                    |                               | Pasar Basah Mall Mandonga    |
|     |                    |                               | Pasar Baruga                 |
|     |                    | Kabupaten Kolaka              | Pasar Raya Mekongga          |
|     |                    |                               | Pasar Lamekongga             |
|     |                    |                               | Pasar Dawi-Dawi              |
|     |                    | Kabupaten Kolaka Utara        | Pasar Lacaria                |
|     |                    | Kabupaten Buton Utara         | Pasar Sentral Kalisusu       |
|     |                    |                               | Pasar Sentral Kalisusu Barat |
| 15. | Sulawesi Tengah    | Kota Palu                     | Pasar Masomba                |
| 16. | Sulawesi Utara     | Kota Kotamobagu               | Pasar Poyowa Kecil           |
|     |                    | Kabupaten Kepulauan Talaud    | Pasar Melonguane             |

| No. | Provinsi         | Daerah                    | Nama Pasar                      |
|-----|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 17. | Gorontalo        | Kabupaten Bone Bolango    | Pasar Tulabolo                  |
|     |                  |                           | Pasar Sabtu Boludawa            |
|     |                  |                           | Pasar Molotabu                  |
|     |                  | Kabupaten Gorontalo Utara | Pasar Atinggola                 |
|     |                  | Kabupaten Boalemo         | Pasar Wonggahu                  |
| 18. | Sulawesi Barat   | Kabupaten Mamuju Utara    | Pasar Sentral Pasang Kayu       |
|     |                  | Kabupaten Polewali Mandar | Pasar Luyo                      |
| 19. | Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa            | Pasar Induk Minasa Maupa        |
|     |                  | Kabupaten Luwu Utara      | Pasar Sentral Masamba           |
|     |                  |                           | Pasar Sabbang                   |
|     |                  |                           | Pasar Sukamaju                  |
|     |                  |                           | Pasar Bone-Bone                 |
|     |                  | Kabupaten Luwu            | Pasar Tradisional Modern Belopa |
|     |                  |                           | Pasar Cilallang                 |
|     |                  |                           | Pasar Suli                      |
|     |                  |                           | Pasar Karetan                   |
|     |                  | Kabupaten Sidrap          | Pasar Sentral Maritengngae      |
|     |                  | Kabupaten Bulukumba       | Pasar Sentral Ujung Bulu        |
| 20. | Maluku Utara     | Kabupaten Pulau Morotai   | Pasar Baru Daruba               |
| 21. | Papua            | Kabupaten Mimika          | Pasar Sentral Timika            |

Keterangan:

Jumlah Provinsi : 21 (dua puluh satu)

Jumlah Kabupaten/Kota : 93 (sembilan puluh tiga)

Jumlah Pasar : 137 (seratus tiga puluh tujuh)

4. Tata Cara Pelaksanaan

a. *Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP yang berada di pasar*

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pedagang/pemilik/pengguna UTTP bahwa pasar tersebut akan dijadikan Pasar Tertib Ukur. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai kewajiban pedagang/pemilik/pengguna UTTP dan bagaimana cara penggunaan UTTP yang benar serta sanksi yang akan diterima apabila menggunakan UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan (penggunaan UTTP, kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan serta bertanda tera sah yang berlaku). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung kepada pedagang/pemilik/pengguna UTTP atau bisa dilakukan melalui penyebaran informasi kemetrolagian seperti pemasangan spanduk, pembagian leaflet atau publikasi melalui media massa.

b. *Pendataan UTTP*

Pendataan UTTP dilaksanakan di pasar dengan cara mencatat data mengenai nama pasar, alamat pasar, nama pemilik/pengguna UTTP yang berada di pasar dan pertokoan sekitar pasar, jenis UTTP, kapasitas, jumlah, tanda tera, serta kondisi UTTP, sesuai dengan Form Pendataan yang akan diserahkan pada saat Pencanangan Pasar Tertib Ukur dan Rapat Koordinasi pada awal tahun 2016.

c. *Pelayanan Tera dan Tera Ulang*

Kegiatan tera ulang dilaksanakan oleh Pegawai Berhak yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi legal pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan. Pelayanan tera ulang dilakukan terhadap UTTP yang belum bertanda tera sah yang berlaku yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar dan pertokoan sekitar pasar yang diusulkan menjadi Pasar Tertib Ukur.

*d. Evaluasi*

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat evaluasi yaitu membahas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pendataan UTTP dan pelayanan tera dan tera ulang serta melakukan survey ke pasar untuk mengkonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diputuskan layak tidaknya pasar tersebut diberikan predikat Pasar Tertib Ukur, karena untuk dapat ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur, harus memenuhi kriteria:

- 1) Semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku;
- 2) Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP;
- 3) Pasar dikelola dengan suatu manajemen;
- 4) Manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin;
- 5) Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP;
- 6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.

*e. Penetapan dan Peresmian Pasar Tertib Ukur*

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pasar yang diusulkan telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Tertib Ukur maka pasar tersebut akan ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, serta diberikan Piagam Penghargaan, Plakat Pasar Tertib Ukur dan bantuan timbangan.

*f. Pemasangan Plakat Pasar Tertib Ukur*

Plakat Pasar Tertib Ukur dipasang di pasar yang telah ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur yang diletakan pada tempat yang mudah terlihat oleh konsumen. Sehingga diharapkan konsumen dapat mengetahui bahwa pasar tersebut telah ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur.

5. Optimalisasi Anggaran

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi;
- b. Membuat Buku *Database* Pasar Tertib Ukur;
- c. Membuat Leaflet Kemetrolagian.

6. Output

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Pasar Tertib Ukur di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Metrologi.

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Dan Sasaran

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Nama Kegiatan
- B. Tempat & Tanggal Pelaksanaan
- C. Pelaksanaan Kegiatan
- D. Hasil
- E. Saran dan Tindak Lanjut
- F. Dokumentasi (Foto)

3. PENUTUP

4. LAMPIRAN

- A. Laporan hasil pendataan UTPP dalam rangka Pembentukan PTU
- B. Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk PTU

FORMAT LAMPIRAN  
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PTU

a. Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Pasar Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP DI PASAR/PERTOKOAN  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PASAR TERTIB UKUR  
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR  
TAHUN ANGGARAN 2016  
PROVINSI .....

Nama Pasar/Pertokoan : .....

Alamat : .....

| No. | Nama Pemilik/<br>Pengguna UTTP | Data Teknis UTTP        |           |        | Tanda Tera |                  |                           | Kondisi |       | Tindakan |         |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|------------------|---------------------------|---------|-------|----------|---------|
|     |                                | Jenis                   | Kapasitas | Jumlah | Berlaku    | Tidak<br>Berlaku | Tidak<br>Bertanda<br>Tera | Baik    | Rusak | Ditera   | Diganti |
| (1) | (2)                            | (3)                     | (4)       | (5)    | (6)        | (7)              | (8)                       | (9)     | (10)  | (11)     | (12)    |
| 1.  |                                | Takaran<br>Kering       | 10 kg     | 1      | a          |                  |                           | a       |       |          |         |
| 2.  |                                | Takaran<br>Basah        | 5 kg      | 1      |            |                  | a                         | a       |       |          |         |
| 3.  |                                | Timbangan<br>Elektronik | 10 kg     | 1      |            | a                |                           | a       |       |          |         |

| No. | Nama Pemilik/<br>Pengguna UTTP | Data Teknis UTTP             |           |        | Tanda Tera |                  |                           | Kondisi |       | Tindakan |         |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|---------------------------|---------|-------|----------|---------|
|     |                                | Jenis                        | Kapasitas | Jumlah | Berlaku    | Tidak<br>Berlaku | Tidak<br>Bertanda<br>Tera | Baik    | Rusak | Ditera   | Diganti |
| 4.  |                                | Timbangan<br>Pegas           | 50 kg     | 1      | a          |                  |                           | a       |       |          |         |
| 5.  |                                | Timbangan<br>Cepat           | 500 g     | 1      |            | a                |                           |         | a     |          |         |
| 6.  |                                | Neraca                       | 25 kg     | 1      |            |                  | a                         | a       |       |          |         |
| 7.  |                                | Dacin                        | 1 liter   | 1      |            |                  | a                         | a       |       |          |         |
| 8.  |                                | Timbangan<br>Sentisimal      | 50 kg     | 1      | a          |                  |                           | a       |       |          |         |
| 9.  |                                | Timbangan<br>Bobot<br>Ingsut | 10 kg     | 1      | a          |                  |                           | a       |       |          |         |
| 10. |                                | Timbangan<br>Meja            | 50 kg     | 1      |            |                  | a                         |         | a     |          |         |
| 11. |                                | dst . . .                    | 25 kg     | 1      |            | a                |                           | a       |       |          |         |

Ketua Tim Pendataan

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN  
FORM PENDATAAN UTTP DI PASAR/PERTOKOAN  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2016  
DI KOTA/KAB . . . . .  
PROVINSI . . . . .

- a) Kolom (1) diisi dengan nomor urut pendataan;
- b) Kolom (2) diisi dengan "siapa" nama Pemilik/Pengguna UTTP ;
- c) Kolom (3) diisi dengan data teknis UTTP berupa jenis dari UTTP yang di data (contoh: Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, Timbangan Dacin, Timbangan Pegas, Takaran Basah, Takaran Kering);
- d) Kolom (4) diisi dengan data teknis UTTP berupa kapasitas maksimal menimbang/mengukur dari UTTP yang di data (contoh: 10 kg, 25 kg, 1 liter);
- e) Kolom (5) diisi dengan data teknis UTTP berupa jumlah UTTP yang dimiliki/digunakan para pedagang;
- f) Kolom (6) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut sudah bertanda tera sah yang berlaku;
- g) Kolom (7) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut tidak bertanda tera sah yang berlaku;
- h) Kolom (8) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut tidak memiliki tanda tera atau belum ditera;
- i) Kolom (9) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut dalam kondisi yang baik atau layak dipergunakan untuk bertransaksi/berjualan;
- j) Kolom (10) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut dalam kondisi yang rusak atau tidak layak dipergunakan untuk bertransaksi/berjualan sebagaimana syarat metrologis;
- k) Kolom (11) diisi dengan tindakan yang akan diambil apakah akan ditera;
- l) Kolom (12) diisi dengan tindakan yang akan diambil apakah akan diganti.

5.2. Menyelenggarakan Pembentukan Daerah Tertib Ukur

1. Maksud dan Tujuan

Pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU) diselenggarakan untuk:

- a. Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran Kuantita atas barang yang dibeli;
- b. Meningkatkan citra daerah kabupaten/kota sehingga akan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi perdagangan global;
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola UTTP di daerahnya dengan baik dan benar;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen;
- e. Meningkatkan kinerja kemetrolagian secara nasional.

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur dilaksanakan di 4 provinsi pada 5 kabupaten/kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP;
- b. Pendataan UTTP;
- c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- d. Evaluasi;
- e. Penetapan dan Peresmian Daerah Tertib Ukur.

3. Daerah Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Metrologi Legal pada 4 provinsi di 5 kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel Daerah Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur

| No. | Provinsi | Daerah                                |
|-----|----------|---------------------------------------|
| 1.  | DIY      | 1) Kota Bantul;<br>2) Kota Yogyakarta |
| 2.  | Banten   | Kabupaten Serang                      |

| No. | Provinsi           | Daerah           |
|-----|--------------------|------------------|
| 3.  | Bali               | Kabupaten Badung |
| 4.  | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin |

Keterangan:

Jumlah Provinsi : 4 (empat)

Jumlah Kabupaten/Kota : 5 (lima))

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan

##### a. *Sosialisasi/ bimbingan kepada pemilik/pengguna UTTP*

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemilik/pengguna UTTP bahwa daerah tersebut akan dijadikan Daerah Tertib Ukur. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai kewajiban pemilik/pengguna UTTP dan sanksi yang akan diterima apabila menggunakan UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan (cara penggunaan UTTP, kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan serta bertanda tera sah yang berlaku). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung kepada pedagang/pemilik/pengguna UTTP atau bisa dilakukan melalui penyebaran informasi kemetrologian seperti pemasangan spanduk, pembagian leaflet atau publikasi melalui media massa maupun elektronik.

##### b. *Pendataan UTTP*

Pendataan UTTP dilaksanakan terhadap seluruh UTTP di kabupaten/kota yang diusulkan menjadi Daerah Tertib Ukur, yang digunakan di tempat-tempat sebagai berikut:

- Pasar tradisional;
- Pasar modern;
- Pertokoan;
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- Perusahaan Daerah;
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- Perusahaan Listrik Negara (PLN);

- Bulog;
- Kantor Pos;
- dan lain-lain.

Pendataan UTTP dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Mencatat jumlah dan jenis UTTP;
- Mencatat data teknis UTTP;
- Mengamati legalitas Cap Tanda Tera;
- Mengamati kondisi UTTP (baik/repair/rusak);
- Mendata nama dan alamat pemilik/pengguna UTTP, serta jumlah UTTP yang dimiliki;
- Membuat database UTTP kabupaten/kota; dan
- Pendataan dituangkan ke dalam Form Pendataan yang akan diserahkan pada saat Pencanangan Pasar Tertib Ukur dan Rapat Koordinasi pada awal tahun 2016.

c. *Pelayanan Tera dan Tera Ulang*

Kegiatan tera ulang dilaksanakan oleh Pegawai Berhak yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi legal pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan. Pelayanan tera ulang dilakukan terhadap UTTP yang belum bertanda tera sah yang berlaku yang digunakan dalam transaksi perdagangan di daerah yang diusulkan menjadi Daerah Tertib Ukur.

d. *Evaluasi*

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat evaluasi yaitu:

- 1) Verifikasi laporan hasil pendataan UTTP meliputi jumlah, jenis, legalitas, kondisi dan pemilik/pengguna UTTP serta alamat/tempat pakai UTTP;
- 2) Verifikasi data hasil pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP;
- 3) Survey lapangan untuk mengkonfirmasi hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- 4) Komitmen penyelesaian pelayanan tera ulang UTTP massal (kWh meter dan meter air).

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diputuskan layak tidaknya daerah tersebut diberikan predikat Daerah Tertib Ukur, karena untuk dapat ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur, harus memenuhi kriteria:

- 1) Semua UTP yang digunakan untuk menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan bertanda terasah yang berlaku;
- 2) Pemilik/pengguna UTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTP secara benar;
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTP; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemitrologian menjadi program tahunan daerah.

e. *Penetapan dan Peresmian Daerah Tertib Ukur*

Apabila berdasarkan hasil evaluasi, daerah yang diusulkan telah memenuhi kriteria sebagai Daerah Tertib Ukur maka daerah tersebut akan ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan diberikan Piagam Penghargaan serta bantuan timbangan.

5. *Optimalisasi Anggaran*

Setelah kegiatan dilaksanakan, sisa anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi;
- b. Membuat Buku *Database* Daerah Tertib Ukur;
- c. Membuat Leaflet Kemitrologian.

6. *Output*

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Daerah Tertib Ukur di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

7. *Pelaporan*

Setelah pelaksanaan kegiatan, Daerah Penerima wajib menyampaikan Laporan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selambat-lambatnya

1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan Tembusan Direktur Metrologi.

**FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**1. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Dan Sasaran

**2. PELAKSANAAN KEGIATAN**

- A. Nama Kegiatan
- B. Tempat & Tanggal Pelaksanaan
- C. Pelaksanaan Kegiatan
- D. Hasil
- E. Saran dan Tindak Lanjut
- F. Dokumentasi (Foto)

**3. PENUTUP**

**4. LAMPIRAN**

- A. Laporan hasil pendataan UTTP dalam rangka Pembentukan DTU
- B. Laporan hasil pelayanan tera ulang untuk DTU

FORMAT LAMPIRAN

PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN DTU

a. Laporan Hasil Pendataan UTTP Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PENDATAAN UTTP DI PASAR/PERTOKOAN  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR  
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR  
TAHUN ANGGARAN 2016  
PROVINSI .....

Nama Pasar/Pertokoan : .....

Alamat : .....

| No. | Nama Pemilik/<br>Pengguna UTTP | Data Teknis UTTP |           |        | Tanda Tera |                  |                           | Kondisi |       | Tindakan |         |
|-----|--------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------|---------------------------|---------|-------|----------|---------|
|     |                                | Jenis            | Kapasitas | Jumlah | Berlaku    | Tidak<br>Berlaku | Tidak<br>Bertanda<br>Tera | Baik    | Rusak | Ditera   | Diganti |
| (1) | (2)                            | (3)              | (4)       | (5)    | (6)        | (7)              | (8)                       | (9)     | (10)  | (11)     | (12)    |
|     |                                |                  | 10 kg     | 1      | a          |                  |                           | a       |       |          |         |
|     |                                |                  | 5 kg      | 1      |            |                  | a                         | a       |       |          |         |

Ketua Tim Pendataan

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN  
FORM PENDATAAN UTTP DI PASAR/PERTOKOAN  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR TAHUN 2016  
DI KOTA/KAB . . . . .  
PROVINSI . . . . .

- a) Kolom (1) diisi dengan nomor urut pendataan;
- b) Kolom (2) diisi dengan "siapa" nama Pemilik/Pengguna UTTP;
- c) Kolom (3) diisi dengan data teknis UTTP berupa jenis dari UTTP yang di data (contoh: Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, Timbangan Dacin, Timbangan Pegas, Takaran Basah, Takaran Kering);
- d) Kolom (4) diisi dengan data teknis UTTP berupa kapasitas maksimal menimbang/mengukur dari UTTP yang di data (contoh: 10 kg, 25 kg, 1 liter);
- e) Kolom (5) diisi dengan data teknis UTTP berupa jumlah UTTP yang dimiliki/digunakan para pedagang;
- f) Kolom (6) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut sudah bertanda tera sah yang berlaku;
- g) Kolom (7) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut tidak bertanda tera sah yang berlaku;
- h) Kolom (8) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut tidak memiliki tanda tera atau belum ditera;
- i) Kolom (9) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut dalam kondisi yang baik atau layak dipergunakan untuk bertransaksi/berjualan;
- j) Kolom (10) diisi dengan cara men-*check* list, bila UTTP tersebut dalam kondisi yang rusak atau tidak layak dipergunakan untuk bertransaksi/berjualan sebagaimana syarat metrologis;
- k) Kolom (11) diisi dengan tindakan yang akan diambil apakah akan ditera;
- l) Kolom (12) diisi dengan tindakan yang akan diambil apakah akan diganti.

b. Laporan Hasil Pendataan Meter Air Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PENDATAAN METER AIR  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR  
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR  
TAHUN ANGGARAN 2016  
PROVINSI . . . . .

| No.    | Kecamatan | Peruntukan      |          | Jenis   |            | Tahun Pemasangan |             |              | Tahun<br>Peneraan | Ket. |
|--------|-----------|-----------------|----------|---------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
|        |           | Rumah<br>Tangga | Industri | Mekanik | Elektronik | < 5 Tahun        | 5 <10 Tahun | 10 <15 Tahun |                   |      |
|        |           |                 |          |         |            |                  |             |              |                   |      |
|        |           |                 |          |         |            |                  |             |              |                   |      |
|        |           |                 |          |         |            |                  |             |              |                   |      |
| Jumlah |           |                 |          |         |            |                  |             |              |                   |      |

Ketua Tim Pendataan

(.....)

c. Laporan Hasil Pendataan Meter Listrik Dalam Rangka Pembentukan Daerah Tertib Ukur

LAPORAN HASIL PENDATAAN kWh METER  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR  
DANA DEKONSENTRASI PENINGKATAN TERTIB UKUR  
TAHUN ANGGARAN 2016  
PROVINSI .....

| No. | Kecamatan | Wilayah<br>PLN<br>Rayon | JUMLAH kWh METER BERDASARKAN |           |         |                  |              |                  |                    |                     | Tahun<br>Peneraan | Ket |            |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----|------------|
|     |           |                         | Fasa                         |           | Jenis   |                  |              | Tahun Pemasangan |                    |                     |                   |     |            |
|     |           |                         |                              |           | Mekanik | Elektronik       |              | < 10<br>Th       | >10 -<br><15<br>Th | >15 -<br>< 20<br>Th |                   |     | > 20<br>Th |
|     |           |                         | 1<br>Fase                    | 3<br>Fase |         | Pasca<br>Prabyar | Pra<br>Bayar |                  |                    |                     |                   |     |            |
|     |           |                         |                              |           |         |                  |              |                  |                    |                     |                   |     |            |
|     |           |                         |                              |           |         |                  |              |                  |                    |                     |                   |     |            |
|     |           |                         |                              |           |         |                  |              |                  |                    |                     |                   |     |            |
|     | Jumlah    |                         |                              |           |         |                  |              |                  |                    |                     |                   |     |            |

Ketua Tim Pendataan

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
LASMININGSIH

